



**GUBERNUR JAWA TENGAH**

**KEPUTUSAN GUBERNUR JAWA TENGAH**

**NOMOR 539/4 TAHUN 2023**

**TENTANG**

**PANITIA SELEKSI KOMISARIS UTAMA PERSEROAN TERBATAS  
PENJAMINAN KREDIT DAERAH PROVINSI JAWA TENGAH**

GUBERNUR JAWA TENGAH,

- Menimbang : a. bahwa dalam rangka pelaksanaan seleksi Komisaris Utama Perseroan Terbatas Penjaminan Kredit Daerah Provinsi Jawa Tengah, perlu dibentuk Panitia Seleksi;
- b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan sesuai ketentuan Pasal 7 ayat (4) Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 37 Tahun 2018 tentang Pengangkatan Dan Pemberhentian Anggota Dewan Pengawas Atau Anggota Komisaris Dan Anggota Direksi Badan Usaha Milik Daerah, perlu menetapkan Keputusan Gubernur tentang Panitia Seleksi Komisaris Utama Perseroan Terbatas Penjaminan Kredit Daerah Provinsi Jawa Tengah;
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 10 Tahun 1950 tentang Pembentukan Provinsi Jawa Tengah (Himpunan Peraturan-Peraturan Negara Tahun 1950 Halaman 86-92);
2. Undang-Undang Nomor 40 Tahun 2007 tentang Perseroan Terbatas (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 106, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4756) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 245, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6573);
3. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 245, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6573);

4. Peraturan Pemerintah Nomor 54 Tahun 2017 tentang Badan Usaha Milik Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 305, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6173);
5. Peraturan Daerah Provinsi Jawa Tengah Nomor 2 Tahun 2014 tentang Perseroan Terbatas Penjaminan Kredit Daerah Provinsi Jawa Tengah (Lembaran Daerah Provinsi Jawa Tengah Tahun 2014 Nomor 2, Tambahan Lembaran Daerah Provinsi Jawa Tengah Nomor 62);
6. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 37 Tahun 2018 tentang Pengangkatan Dan Pemberhentian Anggota Dewan Pengawas Atau Anggota Komisaris Dan Anggota Direksi Badan Usaha Milik Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 700);

MEMUTUSKAN :

- Menetapkan :
- KESATU : Membentuk Panitia Seleksi Komisaris Utama Perseroan Terbatas Penjaminan Kredit Daerah Provinsi Jawa Tengah, dengan susunan keanggotaan sebagaimana tercantum dalam Lampiran Keputusan Gubernur ini.
- KEDUA : Tugas Panitia Seleksi sebagaimana dimaksud dalam diktum KESATU adalah :
- a. menentukan jadwal waktu pelaksanaan;
  - b. melakukan penjaringan Bakal Calon Komisaris Utama;
  - c. membentuk Tim atau menunjuk Lembaga Profesional untuk melakukan Uji Kelayakan dan Kepatutan;
  - d. menentukan formulasi penilaian Uji Kelayakan dan Kepatutan;
  - e. menetapkan hasil penilaian;
  - f. menetapkan Calon Komisaris Utama; dan
  - g. menindaklanjuti Calon Komisaris Utama terpilih untuk diproses lebih lanjut sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan dan/atau kebijakan Pemerintah.
- KETIGA : Dalam hal terdapat Anggota Panitia Seleksi mencalonkan diri menjadi Komisaris Utama, maka untuk menghindari konflik kepentingan, Anggota Panitia Seleksi yang bersangkutan wajib mengundurkan diri dari keanggotaan Panitia Seleksi Calon Komisaris Utama.
- KEEMPAT : Ketua Panitia Seleksi sebagaimana dimaksud dalam diktum KESATU dapat membentuk Sekretariat Panitia dengan Keputusan Ketua Panitia Seleksi Komisaris Utama Perseroan Terbatas Penjaminan Kredit Daerah Provinsi Jawa Tengah, dengan anggota sesuai dengan kebutuhan.

- KELIMA : Semua biaya yang timbul sebagai akibat ditetapkannya Keputusan Gubernur ini dibebankan pada :
- a. Anggaran Perseroan Terbatas Penjaminan Kredit Daerah Provinsi Jawa Tengah; dan
  - b. Sumber dana lain yang sah dan tidak mengikat.
- KEDELAPAN : Keputusan Gubernur ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Semarang  
pada tanggal 16 Januari 2023

GUBERNUR JAWA TENGAH,

**ttđ**

**GANJAR PRANOWO**

SALINAN : Keputusan Gubernur ini disampaikan kepada Yth. :

1. Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia;
2. Wakil Gubernur Jawa Tengah;
3. Ketua Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Provinsi Jawa Tengah;
4. Sekretaris Daerah Provinsi Jawa Tengah;
5. Para Asisten Sekretaris Daerah Provinsi Jawa Tengah;
6. Kepala Biro Perekonomian Sekretariat Daerah Provinsi Jawa Tengah;
7. Kepala Biro Hukum Sekretariat Daerah Provinsi Jawa Tengah;
8. Dewan Komisaris Perseroan Terbatas Penjaminan Kredit Daerah Provinsi Jawa Tengah;
9. Para Anggota Panitia.

LAMPIRAN  
KEPUTUSAN GUBERNUR JAWA TENGAH  
NOMOR 539/4 TAHUN 2023  
TENTANG  
PANITIA SELEKSI KOMISARIS UTAMA  
PERSEROAN TERBATAS PENJAMINAN  
KREDIT DAERAH PROVINSI JAWA TENGAH

SUSUNAN KEANGGOTAAN PANITIA SELEKSI KOMISARIS UTAMA PERSEROAN  
TERBATAS PENJAMINAN KREDIT DAERAH PROVINSI JAWA TENGAH

NO	JABATAN/INSTANSI	KEDUDUKAN DALAM PANITIA
1.	Sekretaris Daerah Provinsi Jawa Tengah	Pengarah
2.	Asisten Ekonomi dan Pembangunan SEKDA Provinsi Jawa Tengah	Ketua
3.	Kepala Biro Perekonomian SETDA Provinsi Jawa Tengah	Sekretaris
4.	Kepala Biro Hukum SETDA Provinsi Jawa Tengah	Anggota
5.	Analisis Kebijakan Ahli Madya selaku Koordinator Badan Usaha Milik Daerah pada Biro Perekonomian SETDA Provinsi Jawa Tengah	Anggota
6.	Analisis Kebijakan Ahli Muda selaku Sub Koordinator Badan Usaha Milik Daerah Bidang Keuangan pada Biro Perekonomian SETDA Provinsi Jawa Tengah	Anggota
7.	Unsur Independen dan/atau Perguruan Tinggi	Anggota

GUBERNUR JAWA TENGAH,

ttd

GANJAR PRANOWO